

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan global telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan mengakibatkan banyak negara berlomba-lomba untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan cara apapun. Peningkatan PDB ini dilakukan dengan berbagai kebijakan. Namun, kebijakan yang salah akan berimbas pada kerugian jangka panjang suatu negara. Contohnya, dalam menggunakan energi listrik diperlukan sumber daya batubara. Berdasarkan jurnal redoks yang ditulis oleh Fitriyani, menyatakan bahwa eksploitasi sumber daya batubara secara berlebihan akan memicu masalah lingkungan, seperti pencemaran limbah, penurunan tingkat kesuburan tanah, terancamnya ekosistem alam, dan masih banyak lagi. Sekilas hal ini memang tidak berdampak langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Akan tetapi, apabila pemerintah tidak menanggulangi hal tersebut dengan segera, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem jangka panjang yang pada akhirnya juga akan merugikan negara bahkan dunia di masa mendatang.

Contoh lain adalah pada penggunaan air. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaporkan bahwa ketersediaan air di sebagian besar Pulau Bali dan Pulau Jawa tergolong langka hingga krisis. Bahkan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan diproyeksikan akan mengalami kelangkaan air pada tahun 2045. Kelangkaan air bersih ini juga berlaku untuk air minum. Pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tertuang bahwa hanya 6,87 persen rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih dan aman. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 dari BPS menunjukkan ada sebesar 90,21 persen rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, walaupun distribusinya tidak merata (Iswara, 2021) .

Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan sistem perekonomian baru yang disebut dengan konsep ekonomi hijau. Ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan perekonomian Indonesia yang juga mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan. Selain itu, program ini dilakukan untuk mentransformasi sistem ekonomi Indonesia menuju sistem ekonomi yang menghasilkan gas rumah kaca lebih sedikit sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam penerapan sistem baru ini, perlu adanya *role model* yang menjadi contoh masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi role model dalam penerapan *Green Economy* Indonesia di berbagai bidang pekerjaan, salah satunya dalam pengelolaan barang milik negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014, Barang Milik Negara (BMN) merupakan semua barang yang diperoleh atau dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara sangat berperan penting dalam perwujudan *Green Economy*. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari terkadang Pengguna barang milik negara tidak menyadari bahwa beberapa hal sederhana yang dilakukan walaupun kecil akan berdampak pada pemborosan energi yang mana hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan konsep *Green Economy*. Contohnya dalam

penggunaan air seringkali beberapa orang tidak menyadari bahwa kebocoran keran bisa mengakibatkan pemborosan energi air. Selain itu, keran air yang dibiarkan menyala hingga airnya terbuang sia-sia ke lantai juga akan berdampak pada pemborosan air dan hal ini sering terjadi di lingkungan sekitar, terutama di tempat umum. Oleh karena itu, monitoring penggunaan barang milik negara terhadap kesesuaian penerapan konsep *green ekonomi* harus terus dilakukan guna mewujudkan *Green Economy* Di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana konsep *Green Economy* dan penerapannya di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana kesesuaian pengelolaan Barang Milik Negara pada satker di wilayah KPPN Madiun dengan konsep *Green Economy*?
- 1.2.3 Bagaimana tantangan yang harus dihadapi satker di wilayah KPPN Madiun untuk mewujudkan konsep ekonomi hijau pada pengelolaan Barang Milik Negara?

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Untuk memahami terkait konsep *Green Economy* dan penerapannya di Indonesia
- 1.3.2 Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan Barang Milik Negara pada satker di wilayah KPPN Madiun dengan konsep *Green Economy*
- 1.3.3 Untuk mengetahui tantangan yang harus dihadapi satker di wilayah KPPN Madiun untuk mewujudkan konsep ekonomi hijau pada pengelolaan Barang Milik Negara

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penulis dalam penyusunan karya tulis ini dibatasi hanya pada tinjauan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara yang berkaitan dengan penggunaan listrik, pengelolaan BMN yang berkaitan dengan penggunaan air, pengelolaan BMN yang berkaitan dengan penggunaan kertas, penggunaan kendaraan operasional, dan bangunan perkantoran pada satker di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun. Untuk keperluan data, penulis akan menggunakan data tahun 2021 untuk KPPN dan semester II tahun 2021 satuan kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun . Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis akan membahas terkait kesesuaian antara pengelolaan barang milik negara terhadap konsep *Green Economy* di Satuan Kerja (Satker) Wilayah KPPN Madiun. Satker Wilayah KPPN Madiun yang dimaksud adalah KPPN Madiun dan KPKNL Madiun. Alasan penulis memilih kedua satker tersebut karena kedua satker tersebut merupakan unit vertikal Kementerian Keuangan dimana Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam perwujudan *Green Economy* di Indonesia. Pada karya tulis ilmiah ini, penulis juga akan membahas terkait konsep *Green Economy* dan penerapannya di suatu instansi.

1.4 Manfaat Penulisan

- 1.4.1 Sebagai penambah wawasan penulis terkait penerapan konsep *Green Economy* pada instansi-instansi di Kementerian Keuangan
- 1.4.2 Sebagai referensi terhadap pengelolaan Barang Milik Negara dan penerapannya di wilayah satker KPPN Madiun

1.5 Sistematika Penulisan KTTA

1.5.1 Rencana Daftar Isi

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERSETUJUAN DARI TIM PENILAI KARYA TULIS
TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Penulisan

1.4. Ruang Lingkup Penulisan

1.5. Manfaat penulisan

1.6. Metode Pengumpulan Data

1.7. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

2.2 Konsep dasar *Green Economy*

2.3 Konsep dasar pengelolaan Barang Milik Negara

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.2 Gambaran umum KPPN Madiun

3.2.1 Profil Instansi

3.2.2 Visi dan Misi

3.2.3 Tugas dan Fungsi

3.2.4 Struktur Organisasi

3.3 Gambaran umum KPKNL Madiun

3.3.1 Profil Instansi

3.3.2 Visi dan Misi

3.3.3 Struktur Organisasi

3.4 Pembahasan

3.4.1 Konsep *Green Economy* di Indonesia

3.4.2 Kesesuaian pengelolaan barang milik negara terhadap konsep *Green Economy* pada satker wilayah KPPN Madiun

3.4.3 Tantangan yang dihadapi satker wilayah KPPN Madiun dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang berbasis pada konsep *Green Economy*

BAB IV KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA ATAU REFERENSI

LAMPIRAN